

## **CALON TERPILIH**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 117/PL.01.8-Kpt/3272/KPU-Kot/VIII/2019**

## **TENTANG**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

## **SUKABUMI**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019, dengan amar Putusan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dikabulkan;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan

Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 116/PP.01.8-Kpt/3272/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 114/PL.01.7-Kpt/3271/3272/KPU-Kot/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 112/PL.01.7-Kpt/3271/3272/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 114/PL.01.7-Kpt/3271/3272/KPU-Kot/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 112/PL.01.7-Kpt/3271/3272/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019;

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 117/PL.01.8-Kpt/3272/KPU-Kot/VIII/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019

